

**PEMENUHAN BIAYA HIDUP KELUARGA ISTRI OLEH SUAMI
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NISA'UL ABIDAH

NIM. 1119151

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PEMENUHAN BIAYA HIDUP KELUARGA ISTRI OLEH SUAMI
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NISA'UL ABIDAH

NIM. 1119151

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa' ul Abidah

NIM : 1119151

Judul Skripsi : **PEMENUHAN BIAYA HIDUP KELUARGA ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 November 2024

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL **Abidah**
4D9AMX011659253 1

Achmad Umardani, M. Sy.

Griya Wira Purna Menjangan Bojong Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nisa' ul Abidah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Nisa' ul Abidah

NIM : 1119151

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri Oleh Suami
Perspektif Masalah (Studi kasus di Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang)**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 8 November 2024

Pembimbing



Achmad Umardani, M. Sy.

NIP. 19840328 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uiningsudra.ac.id | Email : fasya@uiningsudra.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nisa' ul Abidah
NIM : 1119151
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri oleh Suami
Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINo. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\`	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\`al	z\`	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-

22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّيه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
contoh: الفطر زكاة: *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h” Contoh: طلحة- T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu

ditransliterasikan dengan “h” Contoh: الجنة روضة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ----- -	damm ah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba

يذهب – Yaz}habu

سئل – Su'ila

ذكر – Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	او	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

رمى : Rama > الإنسان : al-Insān نحبون : Tuh}ibbūna

قبل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkandengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن: *al-Qur'ān*

السنة: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي

: *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني

: *al-Sab'u al-Mas'a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله

: *Nasrun minalla>hi*

الله الأمر جميعاً

: *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ih'ya>' 'Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو الخير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
2. Kepada orang tua dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan yang positif.
3. Kepada seluruh guru- guru penulis yang sudah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
6. Dan terakhir, terimakasih buat seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang telah memberikan dukungan materil dan non materil untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Aku bertawakal kepada Tuhanku dan aku menyerahkan kepada-Nya segala urusanku dan aku mohon pertolongan kepada-Nya, agar aku terpelihara dari segala macam kejahatan yang mungkin aku lakukan dan dari segala bencana yang mungkin menimpaku." Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya.”

-((QS.GHAFIR : 44))-

ABSTRAK

Nisa'ul Abidah, NIM.1119151, 2024, "Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri Perspektif Masalah (Studi kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami dari sudut pandang masalah. Masalah yang dimaksudkan ialah yang merujuk pada kesejahteraan umum dan kepentingan bersama dalam islam. Secara tradisional, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Namun dalam konteks penelitian ini, suami tidak hanya memenuhi kebutuhan istri dan anaknya saja, melainkan memenuhi biaya hidup keluarga istrinya seperti mertua, bahkan masih ada yang memiliki adik. Dalam hal ini terdapat ketidaksetujuan dari suami yang merasa keberatan oleh tuntutan tersebut, maka peneliti mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan teori masalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulujami terdapat suami yang tidak hanya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, melainkan memenuhi biaya hidup keluarga istrinya juga. Di Desa Blendung terdapat Bapak Rafifudin, beliau bekerja sebagai pedagang sayur keliling, kemudian di Desa Kaliprau terdapat Bapak Purwadi, beliau bekerja sebagai kepala desa, dan yang terakhir di Desa Kertosari, terdapat Bapak Samsul, beliau bekerja sebagai penjahit rumahan. Ketiga suami tersebut turut serta dalam memenuhi biaya hidup keluarga istrinya, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya, orang tua istri salah satunya sudah meninggal, orang tua sudah berusia lansia sehingga tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan teori masalah, dikarenakan masalah ini tidak diatur didalam Undang- Undang maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbuatan suami yang memenuhi biaya hidup keluarga istri dianggap sesuai dengan masalah, namun disisi lain terdapat ketidakmampuan suami untuk melakukannya. Suami merasa

keberatan jika harus terus- menerus memenuhi biaya hidup keluarga istri, dikarenakan finansial suami belum bisa dikatakan sejahtera.

Kata kunci: Praktik pemenuhan biaya hidup keluarga istri, masalah.



ABSTRAK

Nisa'ul Abidah, NIM.1119151, 2024, "Fulfillment of Living Expenses for Wives from the Perspective of Maslahah (Case Study in Ulujami District, Pemalang Regency)". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

This research aims to investigate the fulfillment of the wife's family living expenses by the husband from the perspective of maslahah. The maslahah referred to is that which pertains to the general welfare and common interest in Islam. Traditionally, the husband has the responsibility to meet the financial needs of his family. However, in the context of this research, the husband not only meets the needs of his wife and children but also covers the living expenses of his wife's family, such as her parents, and some even have younger siblings. In this case, there is disagreement from the husband who feels burdened by the demand, so the researcher examines the issue using the maslahah theory.

This research uses field research with a qualitative approach. The author presents two sources of data, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation study. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that in Ulujami District, there are husbands who not only provide for their wives and children but also cover the living expenses of their wives' families. In Blendung Village, there is Mr. Rafifudin, who works as a traveling vegetable vendor. Then, in Kaliprau Village, there is Mr. Purwadi, who works as the village head. Lastly, in Kertosari Village, there is Mr. Samsul, who works as a home-based tailor. The three husbands also participated in providing for their wife's family's living expenses, due to several factors. Among them, one of my wife's parents has passed away, and the other parent is elderly, so they cannot work and cannot meet their own needs. In this case, the researcher uses the maslahah theory, because this issue is not regulated in the Law or in the Compilation of Islamic Law. The husband's act of providing for the family's living expenses is considered in accordance with maslahah, but on the other hand, there is the husband's inability to do so. The husband feels burdened if he has to continuously cover the living expenses of his wife's family, because his finances cannot be considered prosperous yet.

Keywords: Practice of fulfilling the living expenses of the wife's family, masalah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.


Skripsi yang berjudul “PEMENUHAN BIAYA HDUP KELUARGA ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xvi
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoretik	7
E. Penelitian Relevan	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematik Penulisan.....	20
BAB II : LANDASAN TEORI	24
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
B. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah	42
C. Masalah Dalam Hukum Islam	55
BAB III : TEMUAN PENELITIAN	67

A. Kehidupan Sosial di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	67
B. Keadaan Ekonomi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	71
C. Profil Keluarga Informan.....	72
D. Praktik Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri Oleh Suami...	74
BAB IV : ANALISIS PEMENUHAN BIAYA HIDUP KELUARGA ISTRI OLEH SUAMI PESPEKTIF MASLAHAH.....	81
A. Analisis Praktik Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri Oleh Suami	81
B. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri Oleh Suami	84
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kecamatan Ulujami 2020	69
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	71
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	71
Tabel 3. 5 Rangkuma Penghasilan Suami yang Memenuhi Biaya Hidup Keluarga Istri	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	98
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	99
Lampiran 3 Dokumentasi	106
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara yang ditentukan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Perkawinan sendiri menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa bahagia, ketentraman dan keharmonisan.² Oleh karena itu, perkawinan menjadikan salah satu sendi pokok pergaulan dalam bermasyarakat. Maka Islam memerintahkan kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, yang mana juga sebagai penyempurna ibadah, karena dapat menghindarkan kita dari malapetaka terlarang dalam agama Islam.

Hal ini sesuai dengan *sunnatullah* yang mana Allah Swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin [36]: 36).

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 10-12.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 14

Surat Yasin ayat 36 menegaskan bahwa semua makhluk Allah SWT diciptakan dengan pasangan masing-masing, agar makhluk mulia bernama manusia ini bisa memenuhi nalurinya tanpa harus merusak kemuliaan manusia, Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai jalan keluar atas semua masalah tersebut, namun ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan tercapai.

Islam memerintahkan mempermudah dan memberfasilitas jalan untuk menikah agar hidup ini berjalan dengan wajar. Islam juga menyuruh untuk menghilangkan seluruh bukti yang menghambat jalannya perkawinan, lebih-lebih yang menyangkut masalah finansial. Semuanya itu adalah dalam rangka membina rumah tangga dan menjaga kehormatan diri. Untuk itu Allah SWT memperingatkan kiranya kemiskinan jangan dijadikan penyebab terhalangnya perkawinan, sebab, rezeki adalah ditangan Allah Swt dan Allah sendiri yang menjamin akan memberi kecukupan. Kehidupan keluarga yang ideal menurut Hukum Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana telah disebutkan, yakni lingkungan rumah tangga tentram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan, dengan kriteria utama berdasarkan pernikahan sah menurut syariat Hukum Islam, terjalin keikhlasan dan rasa cinta serta kasih sayang dan selalu dipelihara antara suami dan istri,

terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara halal, masing-masing hak dan kewajiban kepada pasangannya.

Supaya kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang tentram dan bahagia, maka suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Secara garis besar, hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi dua yaitu kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Kemudian masing-masing suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.³

Salah satu kewajiban suami menurut hukum islam kepada istri adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir dapat berupa tempat tinggal, sandang dan pangan. Sedangkan nafkah batin adalah hubungan biologis antara suami dan istri. Selain memberikan nafkah, suami juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan pengetahuan agama, kefardhuan dan kesunahan ibadah kepada istrinya. Apabila pengetahuan suami terbatas, dan istri menitipkan pertanyaan terkait hal tersebut kepada suami untuk ditanyakan kepada mufti, kemudian suami mengabarkan jawaban kepada istri, maka tidak ada alasan bagi istri untuk keluar rumah.⁴ Hal ini senada dengan bunyi pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Suami wajib memberikan pendidikan

³ As-Syayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah, alih bahasa Moh. Tholib* (Bandung: Al- Ma’arif, 1997), 51

⁴ Syaikh Muhammad b. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani (Syaikh Nawawi Al-Bantani), *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Hlm. 35.

agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”⁵

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu rumah agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang suami maupun istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Di dalam pernikahan, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Banyak kasus di masyarakat terhadap permasalahan rumah tangga, seperti halnya tentang pemenuhan kebutuhan hidup keluarga istri oleh suami, seperti yang terjadi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang peneliti menemukan data bahwa terdapat seorang suami yang tidak hanya memberikan nafkah kepada istrinya, namun suami juga menghidupi keluarga istrinya. Peneliti mengambil tiga sampel seorang suami yang memenuhi biaya hidup keluarga istrinya untuk diteliti, dari ketiga suami tersebut mengaku bahwa mereka telah membantu semua biaya kehidupan keluarga istrinya lebih dari lima tahun, bahkan ada yang lebih. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor seperti saudara kandung istri merasa tidak mampu jika rumah tangganya dicampur oleh keluarganya, salah satu orang tua istri meninggalkan keluarga dan ayah dari istri meninggal dunia sehingga tidak dapat membiayai kehidupan ibunya, terlebih yang masih memiliki adik yang belum bekerja. Sedangkan menantu tidak berkewajiban untuk menafkahi mertuanya yang secara tidak langsung ditetapkan dalam hukum islam. Kewajiban nafkah biasanya

⁵ Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

berlaku antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak. Namun, dalam beberapa budaya atau situasi tertentu, anak menantu mungkin merasa berkewajiban untuk membantu keluarga istri, terutama jika mereka dalam keadaan membutuhkan. Ini sering kali ditentukan oleh norma sosial, nilai keluarga dan di dalam masalah.

Dengan melihat kasus tersebut, terdapat dalam suatu keluarga yang mana suami tidak hanya menafkahi istri saja, tetapi seluruh anggota keluarganya, Maka hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji dan memahami lebih dalam serta melakukan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga istri. Dengan penulisan skripsi ini, peneliti mengkaji seperti apa praktik pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami dan bagaimana tinjauannya dalam Hukum Islam. Sehingga peneliti menitik beratkan pada judul Pemenuhan Biaya Hidup Keluarga Istri Oleh Suami Perspektif *Maslahah*.

Peneliti dalam mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan hidup keluarga istri oleh suami dengan menggunakan tinjauan *maṣlahah*. Alasan peneliti menggunakan tinjauan tersebut karena dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif tidak terdapat dalil bahwa suami ikut menanggung beban kebutuhan hidup keluarga istri. Maka dari itu peneliti menggunakan metode *masalah* sebagai metode penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan kesulitan bagi kepentingan hidup manusia namun tidak ada dalil syara' yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itulah alasan peneliti menggunakan dalil perspektif *maṣlahah* terhadap pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami di Kecamatan Ulujami?
2. Bagaimana *masalah* tentang suami yang memenuhi biaya hidup keluarga istrinya.?

C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami di Kecamatan Ulujami
2. Untuk mengetahui bagaimana *masalah* tentang suami yang memenuhi biaya hidup keluarga istrinya.

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap para pembaca, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran peneliti khususnya dalam bidang fiqih munakahat.
2. Untuk memperkaya khasanah keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang mana sebagai acuan sederhana dalam hukum keluarga islam.

D. Kerangka Teoritik

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan kewajiban suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri

dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugastugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁶

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Suami yang seharusnya bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil dalam dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷

⁶ Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam (Jakarta : Klam Mulia 2003), 22.

⁷ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah, “*Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*,” Jurnal Ijtima’iyya, Vol. 13 No. 1 (2020): 9, <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344>

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut antara lain : kepatuhan dalam kebaikan, memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada, mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.⁸

b. Hak dan kewajiban istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri⁹. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah mahar, nafkah dan bergaul dengan baik.¹⁰

2. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata *نفق* yang berasal dari bahasa arab, secara etimologi adalah “berkurang”, bila kata ini dihubungkan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya

⁸ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari“ah al-Islamiyah*, (Jakarta : Gema Insani Press,1998), 64

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 51

¹⁰ Shalah „Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

untuk kepentingan istrinya dan kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan hartanya berkurang”. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh serag suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam- macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pengobatan dan kasih sayang. Atas dasar alqur’an, sunnah. Ijma’ dan dalil para ulama fiqih mewajibkan untuk menafkahi istri.

3. Teori *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah ditinjau dari segi bahasa bermakna manfaat, yakni sesuatu yang memberi faedah dan berguna, sebuah kata yang diambil dari kata *shalahah* yang mempunyai makna baik, kata yang sering digunakan untuk menunjuk orang, benda atau keadaan yang terlihat baik dengan berbagai definisinya, seperti *shalih*, *shalihah* dan lain sebagainya.¹¹ Ulama *ushul fiqh* sendiri menamakan *maslahah* sendiri sebagai tujuan Allah selaku pencipta syariat hukum islam.¹²

Adapun sebagaian ulama mendefinisikan *maslahah* dilihat dari substansinya sebagai berikut :

¹¹Prof.DR.H.MukhsinNyakUmar,M.A.,*Al-MaslahahAl-Mursalah*,(Cetakanke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 140-141

¹² Hamka Haq, Imam Al-Syathibi, Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al Muwafaqat),78

1. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *masalah* atau manfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
2. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqashid al syariah.
3. *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari alquran maupun hadits berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

Dalam bukunya *Al- Ihtisham*, Asy Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam sebuah masalah baru dilihat dari kesejalan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *masalah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga¹³ :

1. *Maslahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara', para ulama membenarkan *masalah* seperti ini. Dengan kata lain, *masalah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'.
2. *Maslahah* yang dikandung dalam *masalah* baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya *masalah* ini karena *masalah* yang

¹³ Asy syatibi, Al ihtisam, 339.

ditemukan bertentangan dengan nash. *Maslahah* ini didorong semata- mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

3. *Maslahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

E. Penelitian Relevan

Pertama, skripsi Putri Nur'aini Paransa, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul “Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki- laki Menafkahi Kedua Mertuanya”, tahun 2024¹⁴ dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang penting sebagai pemimpin dalam keluarga, melindungi mereka, memimpin dalam ibadah, mendidik anak- anak dengan nilai- nilai moral dan agama, serta membuat keputusan yang penting. Menurut Islam, anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua mereka yang membutuhkan, termasuk ketika anak sudah menikah. Hal ini termasuk dalam konsep “*birrul walidain*”, yaitu berbuat baik. Patuh dan menghormati orang tua. Meskipun ada pandangan yang mengharuskan menafkahi mertua, umumnya hal ini lebih bersifat sunnah dan bukan kewajiban yang diamanatkan secara tegas seperti menafkahi istri dan anak- anak. Meskipun tidak wajib, islam menganjurkan agar menantu laki- laki memuliakan mertuanya dengan berbagai cara, seperti menghormati, membantu dalam kebutuhan hidup, menjaga hubungan baik. Persamaan penelitian Putri

¹⁴ Putri Nur'aini Paransa, “Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki- laki Menafkahi Kedua Mertuanya”. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Nur'aini dengan penelitian peneliti adalah sama- sama membahas tentang seorang menantu yang membiayai keluarga istri terlebih seorang mertua. Dan untuk perbedaannya terletak pada aspek lokasi, informan dan pengambilan hukum yang digunakan.

Kedua, Ahmad Safri, mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, dengan judul skripsi “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Menafkahi Mertua”, tahun 2023. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pemahaman mereka itu kurang atas kewajiban pemberian nafkah kepada mertua dan dalam pelaksanaan ada sebagian melaksanakannya namun ada juga yang tidak. Dalam analisis Hukum Islam kurang terlaksanakannya nafkah kepada mertua karena tidak sesuai dengan tuntunan Al quran dan hadist. Karena sebagian menantu menganggap menafkahi mertua tidaklah wajib bagi dirinya. Persamaan penelitian Ahmad Safri dengan penelitian peneliti adalah sama- sama membahas tentang seorang menantu yang membiayai keluarga istri terlebih seorang mertua. Dan untuk perbedaannya terletak pada aspek lokasi, informan dan pengambilan hukum yang digunakan.

Ketiga, skripsi Syahfrida Ainun, mahasiswi UIN Sumatera Utara, dengan judul “Pandangan Pemuka Agama Tentang Kewajiban Menantu Laki- Laki Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sai Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan)”, tahun 2019. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perihal kewajiban suami membelanjai mertua dalam hal ini pemuka agama Kebun Huta Padang PTPN III berpandangan bahwa suami wajib membelanjai mertua yang kurang mampu dalam hal ekonomi, karena mertua merupakan orang tua baru yang lahir akibat adanya hubungan

perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Sangat tidak lazim jika seorang menantu yang memiliki kecukupan harta mengabaikan mertuanya yang pada dasarnya kondisi ekonomi mertuanya telah ia ketahui sebelumnya.¹⁵ Persamaan penelitian Syahfrida dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang seorang suami yang memenuhi kebutuhan hidup mertua atau keluarga istrinya. Namun terdapat sedikit perbedaan yaitu mengenai lokasi dan juga pekerjaan suami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan (field research) Penelitian empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.¹⁶ Yakni penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti secara langsung yang tujuannya untuk memperoleh data yang kuat dan akurat dengan memahami norma hukum yang diaplikasikan oleh kalangan masyarakat, Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yakni mengenai bagaimana pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

¹⁵ Syahfrida Ainun, "Pandangan Pemuka Agama Tentang Kewajiban Menantu Laki-Laki Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sai Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan)", UIN Sumatera Utara, 2019.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142.

Ada beberapa pola penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Pertama, ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹⁷

Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang pemenuhan biaya hidup keluarga istri di Desa Blendung, Desa Kaliprau dan Desa Kertosari.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan Setiono¹⁸, bahwa bentuk penelitian prespektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran- saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah- masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.¹⁹ Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang

¹⁷ Fathoni, Metodologi Penelitian..., hal. 96

¹⁸ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6

¹⁹ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta Academy + Tazzafa, 2007), hlm. 153.

dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas lainnya yang penting. Sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan kejadian sesungguhnya secara mendalam, rinci, tuntas dan benar.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada sumber data primer dan sekunder :

- a. Sumber data primer menurut Bambang Waluyo, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan (pengamatan, wawancara, dan kuisioner)²¹.diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²²

Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada Bapak Rafifudin, warga desa Blendung Kecamatan Ulujami, yang mana beliau bekerja sebagai pedagang sayur keliling dengan penghasilan seratus lima puluh ribu hingga dua ratus ribu rupiah perhari. Kemudian wawancara

²⁰ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 30.

²² Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Ed. I cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 129.

kedua dengan Bapak Purwadi, warga desa Kaliprau, beliau bekerja sebagai kepala desa di Desa Kaliprau. Dan yang terakhir wawancara dengan Bapak Samsul, desa Kertosari, beliau bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan lima ratus ribu rupiah perminggu. Ketiga suami tersebut dengan penghasilan demikian tidak hanya menafkahi untuk anak dan istri, melainkan juga mencukupi biaya hidup keluarga istrinya, seperti mertua dan ada yang masih memiliki adik yang masih duduk dibangku sekolah dasar.

- b. Sumber data sekunder, yakni data yang menjelaskan bahan sumber primer seperti wawancara dengan Kepala Desa Blendung, Kertosari dan Desa Kaliprau, kemudian wawancara dengan salah satu keluarga (mertua) suami.
3. Metode Pengumpulan data.
- a. Metode wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan, guna menggali informasi secara langsung kepada Bapak Rafifudin, Bapak Firdaus dan Bapak Samsul, ketiga suami tersebutlah yang memenuhi Biaya hidup keluarga istri di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.
 - b. Metode observasi, adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada

pengamat yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.²³ Dan yang menjadi bahan observasi adalah upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga istri oleh suami di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun langkah- langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara 1) menentukan Rukun Tetangga (RT) yang akan dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan lokasi kejadian pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami, yaitu di RT 03 Desa Blendung, RT 07 Desa Kaliprau dan RT 04 Desa Kertosari. 2) menentukan subjek yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu terdapat tiga suami yang masih berada di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan kriteria laki- laki yang sudah menikah dan mencukupi biaya hidup keluarga istrinya.

- c. Metode dokumentasi, adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai profil Kecamatan Ulujami, profil keluarga responden, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran biaya hidup keluarga inti dan keluarga istri.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81

4. Teknik Analisis Data

Analisis memiliki makna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Didalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dalam analisis data yaitu:

- b. Pencarian data merupakan proses lapangan dengan persiapan pralapangan.
- c. Setelah mendapatkan hasil temuan dilapangan, data tersebut ditata secara sistematis.
- d. Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan.
- e. Melakukan pencarian makna secara berulang sampai tidak ada lagi keraguan. Disini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi dilapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan deskripsi dimana hal ini dilakukan pada saat berada dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1994), menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan

penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification).

1. Reduksi data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi dilapangan, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil observasi di Kecamatan Ulujami menemukan kasus dimana ada seorang suami yang tidak hanya memberikan biaya untuk istri dan anaknya saja, tetapi memberikan biaya hidup kepada keluarga istrinya.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah analisis data berikutnya yang terpenting adalah penarikan kesimpulan. Data yang sudah dikumpulkan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga istri oleh suami disajikan dalam bentuk naratif. Kemudian setelah itu difokuskan pada hal-hal yang menjawab gambaran dari rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu suami yang memenuhi biaya hidup keluarga istrinya di desa yang ada di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, data tersebut berupa suami yang memenuhi biaya

hidup keluarga istri, seperti mertua, ada juga yang masih memiliki adik. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum, dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran tiga desa yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Setelah proses reduksi data, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai sistematika pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang dipergunakan dalam bab penelitian ini adalah :


Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai dari awal penegasan judul, latar belakang masalah penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas hak dan kewajiban suami istri, pengertian dan dasar hukum nafkah dan pengertian masalah serta dasar hukum masalah dan klasifikasi masalah.

Bab III Berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Hasil Temuan Lapangan yang meliputi kehidupan sosial di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, keadaan ekonomi di Kecamatan Ulujami, profil informan dan terakhir praktik pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami.

Bab IV Analisis data yang berisi analisis pemenuhan kebutuhan hidup keluarga istri oleh suami dengan menggunakan analisis teori *masalah*.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga istri yang ada di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah suami terhadap istri yang hidup bersama orang tuanya adalah hal yang sangat umum terjadi, apalagi suami ikut menafkahi orang tua istrinya yang sudah tidak mampu mencari biaya hidupnya lagi juga terjadi di beberapa desa yang ada di kecamatan Ulujami. Para suami yang ikut tinggal bersama orang tua istrinya tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik, yakni mengajarkan kebaikan kepada istrinya, mengingatkan istrinya untuk beribadah, dan suami juga memperlakukan orang tua istrinya dengan baik, bahkan suami pun ikut memberi sebagian nafkahnaya untuk keluarga istrinya, membiayai biaya sekolah adik iparnya karena keterbatasan ekonomi. Sebagaimana hal tersebut terjadi adalah adanya kesepakatan awal untuk tinggal bersama orang tua, untuk saling menjaga dan merawat dan ada juga yang karena sebab ekonomi keluarga istrinya.
2. Pandangan *masalah* terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarga istri oleh suami adalah bahwasannya apa yang tidak dijelaskan dan diterangkan dalam Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, Al- qur'an dan Hadis. Sehingga dapat diukur dengan kemaslahatan atau sekaligus menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, berkaitan dengan analisa pemenuhan biaya hidup keluarga istri oleh suami, maka dorongan dalam bentuk tindakan-

tindakan yang tertuju pada nilai maslahat, yakni menggunakan bentuk maslahat al dharuriyat yang mana semata-mata menjaga dan memelihara jiwa dan nyawa keluarga istri, agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah dan warahmah.

B. Saran

1. Seorang suami yang memutuskan tinggal bersama mertua, atau telah kesepakatan mertua yang ikut menantunya hendaknya mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga penghasilannya bisa mencukupi nafkah untuk istri dan anaknya, dan untuk membantu menghidupi keluarga istrinya.
2. Untuk suami yang telah menafkahi keluarga istrinya hendaknya tidak memiliki rasa keberatan dalam menampung biaya kebutuhannya, dan semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah Swt, entah di balas langsung saat didunia ataupun kelak diakhirat.
3. Bagi masyarakat Pemalang khususnya Kecamatan Ulujami supaya lebih memahami aturan pernikahan dalam agama Islam, karena hal ini sangatlah penting sebelum masuk kedalam pernikahan.
4. Bagi mahasiswa akademisi untuk selalu melakukan penelitian khususnya dalam rangka peningkatan pengembangan hukum keluarga islam yang selalu berkembang ditengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat dan para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaky, Ahmad. 2021. Pengajian Fiqih. Kelantan : Pusaka Aman.
- Soelaeman, M.I. 2015. Pendidikan Dalam Keluarga; Buku 1 Keluarga: Pengertian Dasar. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, Nurul. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri dalam Keluarga Modern. Universitas Islam Negeri SMH Banten.
- Yola. 2019. Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i), Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Hariadi, Milda. 2017, Interpretasi Makna Ma'ruf Dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindu Binti Utbah Tentang Nafkah), Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Basyar, Fahmi. 2020. Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974, jurnal ekonomi dan hukum islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani,
- Rizali, Ibnu. 2017. Konsep Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam" jurnal hukum islam, program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang..
- Nasution, Bahder Johan. 2008, Metode Penelitian Hukum ,Bandung: Mendar Maju.
- Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitatif,, Jakarta: Rajawali Pers cetakan II, hlm.21.
- Subagyo, Joko. 2006, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke -5, h.63
- Arikunto, Suharsini. 2006. prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta Cet ke-13, h.231.

- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 181.
- Shalih al-Fauzan bin Abdullah bin Muhammad. 2019. *Menjadi Suami Shalih: Panduan Lengkap Menuju Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. hal. 15-19.
- Michele, Borba. 2017. *Menjadi Orang Tua yang Bijaksana: Membangun Keluarga Bahagia dan Tangguh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 21-22
- Kitab 'Uqud al-Lujjain karangan Imam al-Nawawi al Bantani. 2014. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 102-103
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. h. 36
- Tihami H.M.A. dan Sahrani Sohari, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers., h. 158.
- Khallaf Abdul Wahab, 2002, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer al Barsany, Iskandar Moh. Tolchah Mansoer. Ed. I.cet. VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 340.
- Diibul Bigha, Musthafa. 1994. *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*. terj. Uthman Mahrus, Semarang: Asy Syifa', 244.
- 'Abdul Fattah Al-Khalidi, Shalah. 2017. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih. Sistematis. Lengkap*, terj. Engkos Kosasih. dkk. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 215-216.
- UU No 1 Tahun 1974. Bab IV Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pasal 30- 34. Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih. 2009. Cetakan I. Yogyakarta. hlm. 23
- Kompilasi Hukum Islam, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Pasal 79- 83

- Departemen Agama RI. 2001. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cetakan I. Jakarta. hlm. 44
- Zuhaili, Wahbah. Fiqh Wanita: Menjawab Problematika Wanita Masa Kini. hal. 384- 385.
- Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.10, h. 300.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 413.
- Imam Al Qurtubi, Riyadush Shalihin (Taman Orang-orang Sholeh), Cet. 14, hal.286- 287.
- Rasyid, Hamdani. 2016. Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati, Jakarta: Kawah Media. h. 745.
- Syarifuddin, Amir. 2016, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 165.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV, Cet. I; Jakarta PT Gramedi Pustaka, h. 992.
- Sohari,Tihami dan sahrani. 2013. Fikih Munakahat Kajian afaikih Nikah Lengkap,Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 166.
- Mardani. 2012. hadits Ahkam. Raja Wali Pers, Jakarta. hlm. 245. Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap), Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994. Hlm. 422
- Bukhari. 2006. Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi. Juz III. Beirut: Dar Al-Fiqr. Hlm. 308.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. fikih munakahat (buku II). Bandung. Pustala Amani.

- Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah, Al-Thusiy. dalam bukunya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 168.
- al-Muhalla, Ibnu Hazmin. 1970. Mesir: Mathba'ah al Jumhuriyah al-Arabiyah. h. 249. Dalam bukunya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. h. 168.
- Al-Nawawiy, al-Minhaj. Dalam bukunya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 171-172
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2014. Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet.1. Solo: Pustaka Arafah. h. 198.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf. 1995. Fathul Mu'in. jilid 3, hal. 221
- Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin 'Auf, Bidaiatul Mujtahid wa Nihayatul Qashid. Beirut: Dar Al-Fikr. hal. 152.
- (Al-Qurashi), Ibnu Rusyd. 1937. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Rasid. Mesir: Dar Ma'rif. hal 486.
- Marzuki, Suparman. 2016. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal. 224.
- A. Muhibbin Syah, Fiqih Pernikahan (Perkawinan dan Keluarga dalam Islam. Kota Batu: Pustaka Al-Bayan. hal. 253-255.
- M. Idris. 2003. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. hal 180- 182.
- Nyak Umar, Prof. DR. H. Mukhsin, M.A. 2017. Al- Maslahah Al- Mursalah. Cetakan ke-1. Banda Aceh:Turats. Hal.140-141.

Asy-Syatibi. al-Ihtisham. 339.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqhasid Syariah Menurut Al Syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-. hal.73

Mas'ud, Muhammad Khalid. 1977. Islamic Legal Phylosophy: A Studi Of Abu Ishak al asyatibi's Life and Throught, Islamic Research Institute. Islamabad : Pakistan. Op. Cit, hal. 149-150.

Firdaus. 2017. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Depok: Rajawali Pers. 93 – 94.

<https://pemalangkab.go.id/2011/08/kecamatan-ulujami>

wawancara langsung dengan Kepala Desa Blendung, Bapak Riyanto, di Balai Desa pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 11.00 WIB.

<https://penerbit.undip.ac.id/index.php/penerbit/catalog/book/672>

<https://kertosari.desakupemalang.id/profil-des/>

Chapman, Gary. 2014. Menjadi Suami yang Baik: Menentukan Kebahagiaan dalam Pernikahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 102-103.

Wawancara dengan Bapak Rafifudin, dikediamannya, pada tanggal 5 September 2024

Wawancara dengan Ibu Titin Indriyani, istri dari Bapak Rafifudin, pada tanggal 5 September 2024.

Hasil wawancara dengan istri Bapak Purwadi di kediaman Desa Kaliprau, pada tanggal 5 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 5 September 2024

Cuplikan hasil wawancara dengan Bapak Purwadi, pada tanggal 28 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Purwadi di Balai Desa, Desa Kaliprau pada bulan Juni 2024.

UU Nomor 1 Tahun 1974, Bab IV Hak dan dipandang sebagai langkah yang baik jika dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang Kewajiban Suami Istri, Pasal 30-34.

Moh Toriquddin. 2014. Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi, Jurnal Syariah Dan Hukum 6, no. 1. Hal. 42.

Pasaribu, Muksana. 2014. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia Vol 1 No 4, Desember. hlm. 354.

Chairina, Nina. 2021. Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jurnal studi gender dan anak, dosen fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1, April 2021.

Mustafa, Burhan. 2016. Metode Penelitian Hukum. jurnal hukum Jakarta: PT. Rineka Cipta

